

**PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA
DI KECAMATAN KUNJANG KABUPATEN KEDIRI DITINJAU DARI HUKUM
ISLAM DAN KEPPRES NO. 09 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPPRES NO. 103 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI,
KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA LEMBAGA
PEMERINTAH NON DEPARTEMEN**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

ACHMAD ABDUL HAQ AL-HAKIMI
03360189

PEMBIMBING:

- 1. BUDI RUHIATUDIN, S.H., M.HUM**
- 2. NURAINUN MANGUNSONG, S.H, M. HUM**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

ABSTRAK

Program Keluarga Berencana yang telah lama dilaksanakan oleh pemerintah yang dikoordinasikan oleh BKKBN dalam menciptakan keluarga kecil bahagia dan sejahtera telah mengalami keberhasilan yang signifikan secara nasional. Meskipun di suatu daerah dalam prakteknya terdapat perbedaan sistem dalam melaksanakannya. Seperti di wilayah Kabupaten Kediri, Propinsi Jawa Timur yang telah menjalankan pola kemandirian secara penuh dalam ber-KB. Dari permasalahan tersebut penyusun akan mendeskriptifkan pelaksanaan KB di wilayah Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri dan bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Keppres No. 09 Tahun 2004 tentang pelaksanaan program KB yang ada di wilayah tersebut dijalankan.

Adanya BKKBN di daerah sebagai salah satu lembaga pemerintah yang berorientasi terhadap perkembangan dan pembangunan keluarga yang dapat memberikan kontribusi besar pada masyarakat yang terdapat di daerah Kabupaten Kediri. Namun, apabila lembaga tersebut tidak dipergunakan oleh daerah, yang akhirnya tugas tersebut dilimpahkan pada suatu lembaga kesehatan masyarakat yakni, puskesmas-puskesmas yang terdapat di wilayah daerah tersebut. Dengan adanya peralihan tugas tersebut yang tidak diketahui oleh masyarakat luas di daerah memungkinkan adanya peralihan dari tujuan program KB. Sedangkan pihak puskesmas yang ada di wilayah Kabupaten Kediri, khususnya di Kecamatan Kunjang yang merasa terbebani, dikarenakan tidak adanya keputusan yang jelas dari pemerintah daerah tentang pelaksanaan tugas tersebut.

Kajian yang penyusun lakukan dalam pelaksanaan program KB di wilayah Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri yaitu dengan menggunakan suatu pendekatan secara normatif, maka yang penyusun lakukan adalah mengemukakan pelaksanaan dan perkembangan program KB di wilayah tersebut dan bagaimana Hukum Islam dan Keppres meninjau tentang pelaksanaan program KB di wilayah tersebut. Meskipun, pada umumnya masyarakat yang ada di Kecamatan Kunjang dalam melaksanakan program KB lebih memilih dan mengikuti program swastanisasi yang dilaksanakan oleh para bidan-bidan desa yang dinilai oleh masyarakat lebih menjaga privasi dan lebih efisien. Sedangkan puskesmas sendiri lebih melayani para akseptor yang pada umumnya masih bersifat pra-mandiri ataupun memberikan informasi dasar mengenai program ber-KB.

Pelaksanaan Keluarga Berencana yang ada di Indonesia, para ulama telah bersepakat dalam menentukan sebuah Hukum yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, yakni bergantung pada alasan dan tujuan para akseptor dalam ber-KB, sehingga ketika melakukannya tidak mendatangkan *kemudharatan*. Hukum Islam menilai program KB sama halnya dengan al-'Azl yaitu suatu perbuatan yang menghindarkan terjadinya kehamilan. Di dalam Al-Qur'an sendiri juga terdapat sebuah metode dengan sistem *interval* yaitu dengan sistem jarak kelahiran yang ideal. Sedangkan tujuan dilaksanakannya program tersebut yang mendasarkan pada Keppres telah dijalankan dengan baik, dengan terlaksananya program tersebut secara Mandiri oleh masyarakat yang pada akhirnya menciptakan tujuan yang menuju keluarga sejahtera dan sehat yang sesuai dengan keinginan setiap individu sebuah keluarga.

Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Achmad Abdul. Haq al-Hakim

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa Skripsi saudara:

Nama : Achmad Abdul Haq al-Hakim
NIM : 03360189
Judul Skripsi : Pelaksanaan Program KB di Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri ditinjau dari Hukum Islam dan Keppres No. 09 Tahun 2004 Tentang Kewenangan dan Tujuan Pemerintah non-Departemen (BKKBN) dalam Melaksanakan dan Menerapkan Program Keluarga Berencana di Daerah.


Sudah dapat di ajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan Skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 04 Dzulhijjah 1430 H
02 Desember 2008 M

Pembimbing I



Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum
NIP. 150300640

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Achmad ABD. Haq al-Hakim

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa Skripsi saudara.

Nama : Achmad ABD. Haq al-Hakim
NIM : 03360189
Judul Skripsi : Pelaksanaan Program KB di Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri ditinjau dari Hukum Islam dan Keppres No. 09 Tahun 2004 Tentang Kewenangan dan Tujuan Pemerintah non-Departemen (BKKBN) dalam Melaksanakan dan Menerapkan Program Keluarga Berencana di Daerah.


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan Skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqosahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 04 Dzulhijjah 1430 H
02 Desember 2008 M

Pembimbing II


Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
NIP. 150368333

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR


Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : Pelaksanaan program Keluarga Berencana di Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri ditinjau dari Hukum Islam dan Keppres No. 09 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Keppres No. 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja lembaga Pemerintah non Departemen

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Achmad Abdul Haq Al Hakimi
Nim: : 03360189
Telah dimunaqasyahkan pada : 10 Desember 2008
Nilai Munaqasyah : B+
Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.


TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang




Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.
NIP. 150300640

Penguji I



Agus Muh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 150275462

Penguji II



Fathurrahman, S.H., M.Si.
NIP. 150368350

Yogyakarta, 10 Desember 2008

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah
DEKAN



Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
NIP. 150240524

MOTTO

ولقد كرّمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات

وفضّلناهم على كثير ممّن خلقنا تفضيلاً

Al-Isrā' 17: 70.

Dan

وما من دابة في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل

في كتب مبين

Hūd 11: 6

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dan Anak Lelakiku Yang Selalu Aku Sayangi Dan Cintai

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

Almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Ibu, Isteri

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	Ĥ	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es

ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Ṣād	Ṣ	es titik di bawah
ض	Dād	Ḍ	de titik di bawah
ط	Tā'	Ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	Ẓ	zet titik di bawah
ع	'Ain	...'	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	we
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	...'	apostrof
ي	Yā	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعقدين ditulis *muta‘aqqidīn*

عدّة ditulis *‘iddah*

C. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله ditulis *ni'matullāh*

زكاة الفطر ditulis *zakātul-fitri*

D. Vokal pendek

_____ (fathah) ditulis a contoh ضَرَبَ ditulis *daraba*

_____ (kasrah) ditulis i contoh فَهِمَ ditulis *fahima*

_____ (dammah) ditulis u contoh كُتِبَ ditulis *kutiba*

E. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعي ditulis *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد ditulis *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض ditulis *furūd*

F. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول ditulis *qaul*

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

الانتم ditulis *a'antum*

اعدت ditulis *u'iddat*

لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

H. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القرآن ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس ditulis *asy-syams*

السماء ditulis *as-samā'*

I. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض ditulis *zawī al-furūd*

هل السنة ditulis *ahl as-sunnah*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق, ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اشهد ان لا إله إلا الله واشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد:

Puji dan syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, inayah dan taufik-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir dalam menempuh studi di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia ke jalan yang benar dan penuh dengan *nūr* ilahi. Serta keselamatan selalu menaungi keluarganya, sahabatnya serta orang-orang yang selalu mengikuti jalannya.

Kemudian, tak lupa pula penyusun mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu proses penyusunan skripsi ini, baik berupa bantuan dan dorongan moril ataupun materiil, tenaga maupun pikiran, yang tak mungkin penyusun dapat membalasnya, terutama kepada:

1. Bapak Prof. DR. H. M. Amin Abdullah, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Agus Muh. Najib S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan PMH.
4. Prof. Dr. H. ABD. Salam Arief., selaku Pembimbing Akademik.

5. Bapak Budi Ruhiatuddin, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk mengarahkan, membimbing serta memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, membimbing serta memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.
7. Ayah dan Ibu yang sangat saya cintai Moh. Nafi' Hasan al-Bary dan Ibunda Siti Rahmah, yang selalu memberi motivasi baik moril maupun materil serta do'anya. Dan semoga Allah memberikan yang terbaik bagi kalian.
8. Istri dan Anak Lelakiku yang sangat saya sayangi, Ipah Ma'rifah el-Huseiny dan ananda M. Chavez el-Hakim, yang senantiasa sabar menunggu dan selalu memberikan semangat tersendiri dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabatku, Hafidz Umami. S.H.I., M. Farikh Arisony, M. Hafidz, Miftahul Aziz, Hadi, Saiful, Ali, Slamet, tante Eny, tante Ulfa, dan yang tidak mungkin penyusun dapat sebutkan satu persatu, yang telah memberikan waktunya juga bantuannya yang tiada lelah sehingga penyusun mampu menyelesaikan skripsi ini.
10. Teruntuk saudara-saudariku yang selalu memberikan suatu harapan, Arwani, Muntaha, Khudlori, 'ulya, Mifta, mbak Rita dan keluarga. mereka yang selalu mendo'akan dalam penyusunan skripsi ini.
11. Serta kepada seluruh pihak, yang tidak dapat memungkinkan penyusun sebutkan satu persatu, atas segala bantuannya dan perhatiannya penyusun ucapkan banyak terimakasih. Dan semoga Allah membalasnya dengan rahmatnya.

Akhirnya, penyusun sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu saran dan kritik yang konstruktif sangat penyusun harapkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi penyusun khususnya dan kita semua umumnya. Amien

Yogyakarta, 26 Dzulqo'dah 1430 H.
24 November 2008 M

Penyusun



Achmad Abdul Haq al-Hakim
NIM: 03360189

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Balakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II. GAMBARAN UMUM TENTANG PELAKSANAAN	
PROGRAM KB DI KECAMATAN KUNJANG	
KABUPATEN KEDIRI	18
A. Letak Geografis dan Keadaan Geografis.....	18
1. Keadaan Geografis Kecamatan Kunjang	18
2. Keadaan Demografis Kecamatan Kunjang.....	20
3. Keadaan Sosial dan Perekonomian Kecamatan Kunjang.....	21
4. Taraf Pendidikan Penduduk	23
5. Susunan Struktur Pemerintahan Kecamatan Kunjang.....	24

6. Susunan Struktur Puskesmas Kecamatan Kunjang.....	25
B. Pelaksanaan Program KB di Kecamatan Kunjang	26
1. Pelaksanaan Program KB di Kecamatan Kunjang	26
2. Tujuan Program KB di Kecamatan Kunjang	28
BAB III. KB DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN KEPPRES NO.	
09 TAHUN 2004	34
A. KB Menurut Hukum Islam	34
1. Pengertian KB dalam Hukum Islam	34
2. Dasar Hukum KB dalam Islam	38
3. Ber-KB menurut Islam	42
B. KB ditinjau dari Keppres No. 09 Tahun 2004	46
1. KB ditinjau dari Keppres No. 09 Tahun 2004	46
2. BKKBN sebagai Organisasi	48
BAB IV. ANALISIS PERBANDINGAN KB DITINJAU DARI HUKUM	
ISLAM DAN KEPPRES NO. 09 Tahun 2004	52
A. Pelaksanaan KB di Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri.....	52
B. Persamaan dan Perbedaan	56
BAB V. PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran-saran	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN TERJEMAHAN	I
LAMPIRAN BIOGRAFI TOKOH DAN ULAMA.....	III
LAMPIRAN CURRICULUM VITAE	VI
NOTA DINAS IJIN PENELITIAN	VII
BAGAN PUSKESMAS.....	XI
PEDOMAN PERTANYAAN	XII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga Berencana (*family planing*) merupakan salah satu persoalan yang sudah lama menjadi agenda pembicaraan dalam Islam, khususnya berkaitan dengan fiqh dan hak-hak perempuan. Karena salah satu tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk mencapai kebahagiaan dan mengembangkan keturunan (*dzuriyat*) dan tercapainya *mawadah wa rahmah* secara menyeluruh, dalam pengertian *mawadah* dimaksudkan terhadap hal-hal yang membangkitkan sebuah kemauan dan kemampuan untuk memadu kasih sayang atau melampiaskan sebuah nafsu birahi dengan jalan yang *rahmah*, rasa saling menyantuni antara suami dan isteri lantaran jalinan kasih sayang. *Rahmah* inilah yang akan menjadi sebuah jaminan kelanjutan hidup berumah tangga yang tentram sampai akhir hayat, karena *rahmah* menjangkau jauh melewati sebuah libido dan instink seksual semata.¹

Oleh karenanya Islam menganjurkan suatu perkawinan dengan wanita yang subur (bisa beranak banyak) dan bisa menaruh cinta kasih. Di samping mengembangkan keturunan, Islam tidak menghendaki keturunan yang lemah dan serba kekurangan baik lemah jasmani maupun rohani, sandang pangan, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Salah satu faktor yang menyebabkan

¹ Nine Surtiretna, *Bimbingan Seks Suami Isteri: Pandangan Islam Dan Medis*, cet.VIII, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 5.

keluarga menjadi lemah adalah tidak adanya keseimbangan antara keadaan dan kebutuhan, pendapatan dan pengeluaran.

Dalam rangka membina dan menciptakan sebuah keluarga yang bahagia dan sejahtera serta mengembangkan keturunan, Islam memberikan pedoman kepada manusia tentang cara-cara berketurunan. Seperti merencanakan jarak kelahiran yang pas dan ideal yang di programkan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana di Indonesia.² Dan permasalahan Keluarga Berencana juga disoroti oleh etika individual karena etika seksual merupakan bagian yang integral dari etika perilaku yang dapat diterapkan kepada manusia, termasuk dalam etika seksual yang sebagian dari norma sosial, pola perilaku dan kebiasaan pribadi yang berhubungan langsung dengan naluri seksual menyangkut permasalahan kebahagiaan antara suami isteri dikarenakan mencerminkan pola suatu Negara.³

هو انشاكم من الارض واستعمركم فيها...⁴

Meskipun Keluarga Berencana dimasukkan ke dalam etika seksual karena permasalahan tersebut berbicara tentang masalah kelahiran dan pendidikan anak serta kebahagiaan suami isteri. Yang menjadi tujuan dalam merencanakan keluarga yang sejahtera dan bermutu yaitu dengan mengatur dan menjarangkan satu kelahiran dengan kelahiran berikutnya. Islam dengan persoalan-persoalan baru lainnya, juga mengajarkan cara pengaturan kelahiran dengan interval selama

² A. Rahmat Rosyadi & Soeroso Dasar, *Keluarga Berencana Ditinjau dari Hukum Islam*, cet. ke-1 (Bandung: PUSTAKA, 1986), hlm. 23.

³ Murtadha Muthahari, *Etika Seksual Islam*, terj. M. Hashim. (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1996), hlm. 19.

⁴ *Hūd (11): 61.*

3-4 tahun sekali untuk melahirkan anak. Namun dalam perdebatan KB juga menjadi kontroversial dalam Islam. Kontroversial tersebut di sekitar persoalan, apakah KB dibolehkan atau dilarang. Di tahun 1798 Thomas Robert Malthus (1766-1834) penulis sebuah buku yang bertajuk *Essay On The Principle Of Population*.

Dalam bukunya Thomas Robert Malthus mengatakan bahwa jumlah penduduk bertambah secara geometris (2, 4, 8, 15, dan seterusnya), sedangkan persediaan makanan bertambah secara aritmatik (2, 3, 4, 5 dan seterusnya).⁵ Adapun sebab-sebab perkembangan penduduk menjadi pesat adalah:⁶

- a. Kemajuan ilmu pengetahuan khususnya kedokteran membuat jumlah kematian bayi menurun. Penyakit anak-anak dapat dengan mudah di sembuhkan. Kemajuan ilmu gizi membuat manusia lebih tahan hidup dan bisa mencapai usia panjang. Jumlah anak-anak dan jumlah kakek-kakek semakin besar.
- b. Mentalitas keluarga pola lama masih berlaku di banyak Negara. "banyak anak banyak rizki." Anak adalah berkat orangtua. Orang malu kalau perkawinannya tidak mempunyai anak.
- c. Banyak orang mengira bahwa manusia harus kawin. Perkawinan adalah hak setiap orang. Pengaruh surat kabar, majalah, film merangsang orang untuk memasuki perkawinan. Masyarakat semakin tidak mengeti akan status tidak menikah.

⁵ Johan Suban Tukan, *Metoda Pendidikan Seks, Perkawinan, Dan Keluarga*, cet. ke-2 (Jakarta: Erlangga, 1993), hlm 88.

⁶ *Ibid.*

Dari beberapa alasan dan sebab tersebut, pada tahun 1957 di Indonesia didirikan perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI). Yang mempunyai tugas sebagai penerapan dan penyuluhan dalam keluarga sejahtera yang kemudian perkumpulan tersebut berkembang menjadi program nasional. Maka pada Tahun 1970 didirikanlah Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang dahulu menjadi tanggungjawab Presiden. Namun dengan pesatnya sebuah perkembangan sistem yang terus dituntut akan perubahan yang sesuai dengan pola pikir masyarakat yang juga semakin maju dan tidak terkontrol, begitu pula dengan jumlah kelahiran masyarakat yang semakin tidak terkontrol. Maka berdasarkan pembaruan dan terus mengikuti perkembangan kondisi yang kian mandiri, berdasarkan Keppres No. 09 Tahun 2004 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja pemerintah non-departemen yang dilaksanakan oleh BKKBN di Kabupaten.⁷ Maka dari beberapa hal tersebut dapat dimungkinkan perkembangan infrastruktur semakin maju dan bermutu.

Pada dasarnya Islam bukan saja membolehkan Keluarga Berencana, bahkan menganjurkan dan mengajarkan bagaimana cara merencanakan keluarga secara ideal. Dengan demikian, hal tersebut sebagai jalan untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan dan keadaan. Sehingga hal-hal yang tidak diinginkan, yang menyebabkan keluarga dapat menjadi lemah dan timbul krisis sosial, dapat segera di hindarkan. Seperti halnya dalam sebuah kehidupan terdapat

⁷ Keppres No. 9 Tahun 2004. <http://www.jpip.or.id/articles/view>, akses 27 Mei 2008.

beberapa hal yang dapat termasuk memelihara jiwa dan melindunginya dari berbagai ancaman berarti memelihara eksistensi kehidupan manusia.⁸

Sebelum jauh memberikan jawaban atas persoalan di atas, terlebih dahulu akan menerangkan beberapa hal mengenai apa saja sebenarnya sumber-sumber otoritatif yang sesungguhnya digunakan dalam tradisi Islam. Pembicaraan tentang tradisi Islam tersebut sangat penting karena yang nantinya akan menjadi jantung dari pengertian Islam tersendiri. Sebab tanpa sebuah tradisi maka keberadaan Islam ibarat wadah yang tak berisi. Dalam sebuah tradisi sekiranya kita dapat menjaga lima hal yang dapat dikatakan sebagai "*al-masālih al-haqīqat*" antara lain, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.⁹

Sebagaimana dapat kita mengerti bersama, tradisi keagamaan tidak hanya berasal dari satu sumber saja. Di dalam Islam setidaknya terdapat empat sumber tradisi Islam yang otoritatif, yakni Al-Qur'an, hadits Nabi Muhammad, fiqh, dan syari'ah. Empat hal tersebut yang pada dasarnya menjadi sumber tradisi Islam. Namun demikian, sumber-sumber tersebut diatas tidak membentuk kemungkinan sebuah perangkat norma Islam (*set Islamic norms*) yang satu. Dari hal-hal tersebut sering terjadi inkonsistensi antara satu sumber dengan sumber yang lainnya. Misalnya, sering kali terjadi inkonsistensi antara apa yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan apa yang ada di dalam hadist. Demikian juga sering kali ada konsistensi antara apa yang ada di dalam hadits dengan apa yang ada di dalam fiqh atau syari'ah. Hal demikian memberikan pengertian kepada kita bahwa ketika

⁸ M. Ali Hasan, *Masā'il Fiqhiyah Al-Hadis, Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, cet. ke-2 (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1997), hlm. 14.

⁹ Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Kairo: Dar al-'Arabi, tt), hlm. 220.

bicara tentang Islam atau tradisi Islam, maka sesungguhnya sangat sulit untuk menemukan bentuknya yang satu.

Kita tidak mudah mengatakan bahwa hal demikian adalah Islam tanpa terlebih dahulu melakukan identifikasi secara mendalam terhadap berbagai variasi yang menyusun Islam. Hal tersebut sangat diperlukan kejelian dan kehati-hatian di dalam menelaah dan memutuskan segala sesuatu agar tidak jatuh dalam generalisasi yang mengatasnamakan Islam. Seperti yang terjadi di Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri. Dalam permasalahan KB pemerintah daerah tidak lagi menanganinya dikarenakan tugas BKKBN di wilayah tersebut telah dilikuidasi oleh pemerintah daerah setempat, namun bukan berarti pelaku KB bagi masyarakat di Kecamatan Kunjang tidak berjalan ataupun berkurang namun malah sebaliknya semakin bertambah. Dalam permasalahan KB masyarakat cenderung menutup diri dalam artian tidak secara terbuka dalam keikutsertaan namun cara berkonsultasinya dengan cara *interen* yang langsung mendatangi atau ditanyakan kepada kepala Puskesmas setempat. Dan di dalam Hukum Islam pembahasan tentang pembatasan atau mengatur jarak kelahiran, pembatasan dalam hal kelahiran ialah suatu kemudahan bagi kaum muslimin untuk mengatur jarak anak dalam keluarga.¹⁰ Maka adanya sebuah aturan jarak kelahiran yang modern pada saat sekarang, bagi kalangan tertentu dapat menjadi obat penawar sehingga pola keluarga dapat lebih terjamin. Sejalan dengan hal tersebut, dengan adanya otonomi daerah yang seharusnya dapat menjadikan program tersebut untuk lebih mensejahterakan masyarakatnya. Di dalam al-Qur'an sendiri tidak

¹⁰ A. Rahmat Rosyadi & Soeroso Dasar, *Keluarga Berencana Ditinjau...* hlm. 24.

menghalangi suami istri untuk saling pengertian dalam penertiban kelahiran atau keturunan.¹¹ Yang dimaksud penertiban ini ialah mengatur jarak kelahiran dan waktu kehamilan yang satu dengan kehamilan berikutnya.

Dengan adanya Keppres yang diterbitkan akan lebih mendukung program pemerintah yang bersifat nondepartemen dalam pengaturan keluarga sehingga dapat berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Sehingga keadaan anak-anak dan keadaan ibunya dapat terurus dengan baik, baik dalam segi pendidikan, ekonomi, kebutuhan dan kesehatan.

B. Pokok Masalah

Dalam penelitian lapangan ini, masalah yang ingin penyusun paparkan adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan dan perkembangan program KB di Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri.
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan Keppres tentang pelaksanaan dan perkembangan program KB di wilayah Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri dijalankan.

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penelitian ini, lebih menitikberatkan kepada beberapa hal yaitu:

¹¹ *Ibid*, hlm. 25.

1. Ingin mengetahui peran serta masyarakat dalam melaksanakan program Keluarga Berencana.
2. Ingin melihat lebih jauh tentang pelaksanaan program Keluarga Berencana dilaksanakan di wilayah Kecamatan Kunjang setelah dilikuidasi oleh pemerintah daerah.

Sedangkan kegunaan dari penelitian lapangan tentang suatu pelaksanaan program Keluarga Berencana di wilayah Kecamatan Kunjang ini adalah:

1. Memperdalam pengetahuan tentang pelaksanaan dari program berencana yang telah dijalankan di wilayah tersebut
2. Dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi kajian hukum secara teoritis, khususnya tentang sebuah pelaksanaan program Keluarga Berencana yang telah dilaksanakan di wilayah Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri, Propinsi Jawa Timur.

D. Telaah Pustaka

Dari sekian langkah yang penyusun ambil sebagai sebuah proses guna menyelesaikan penyusunan ini adalah melalui beberapa proses telaah baik, telaah lapangan (*field research*) dan juga telaah pustaka. Sejauh yang penyusun ketahui sebuah karya ilmiah yang lebih mendalam pembahasan tentang sebuah metode pencegahan kehamilan karya Ledil Izzah yang membahas tentang *Coitus Interruptus* Dalam Hubungan Seksual Suami Istri Studi Komperasi Pandangan al-

Gazali dan Ibnu Al-Qayyim.¹² Sepanjang pengetahuan penyusun, belum ada suatu karya ilmiah yang secara khusus membahas tentang pelaksanaan program KB ditinjau dari Hukum Islam dan Keppres No. 09 Tahun 2004 tentang Kewenangan dan Tujuan Pemerintah non-Departemen (BKKBN) dalam melaksanakan dan menerapkan program Keluarga Berencana di daerah.

Prof. 'Abd al-Rahim 'Umran, seorang Profesor dan pakar di bidang Kependudukan, Kesehatan dan studi keIslaman, menulis dengan sangat terperinci dan Komprehensif mengenai pembentukan dan perencanaan Keluarga Berencana menurut pandangan Islam tentang boleh atau tidaknya KB dari segi agama, lantas bermunculan pendapat dari kalangan ulama tentang masalah tersebut ada yang menghalalkan adapula yang mengharamkannya yang pada intinya membolehkannya upaya tersebut dengan tetap berpegang pada landasan utama yaitu Al-Qur'an dan al-Hadis serta hasil ijtihad para ulama.¹³

Pelaksanaan program Keluarga Berencana ternyata tidak hanya berhenti pada fiqh saja, akan tetapi juga terkait dengan faktor-faktor lain, seperti, politik, sosiologis, dan lainnya.¹⁴ Dalam hal demikian, sebagai program yang diharapkan akan mampu menciptakan keharmonisan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga secara mandiri. Dalam hal ini penyusun akan lebih menelaah pendapat dari A. Rahmat Rosyadi & Soeroso Dasar, dalam bukunya yang betema

¹² Ledil Izzah, *Coitus Interruptus Dalam Hubungan Seksual Suami Isteri Studi Komperasi Pandangan al-Gazali dan Ibnu Al-Qayyim*. Skripsi pada Fakultas Syari'ah, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2003, tidak diterbitkan.

¹³ 'Abd. Al-Rahim 'Umran, *Islam dan KB*, alih bahasa Muhammad Hasyim, cet. I (Jakarta: Lentera, 1997), hlm. XVII.

¹⁴ Abdul Moqsit Ghazali dkk, *Tubuh, Seksualitas, Dan Kedaulatan Perempuan*, (Jakarta: Rahima, 2000), hlm. 96.

"*Keluarga Berencana Ditinjau dari Hukum Islam*" menjelaskan tentang Keluarga Berencana dari sudut pandang hukum Islam. Di dalamnya terdapat pemaparan tentang beberapa ketentuan dalam merencanakan keluarga secara Islami dan meningkatkan mutu dalam keluarga kecil bahagia sejahtera.¹⁵

Para penulis dan juga sarjana-sarjana yang memfokuskan pada perkembangan kependudukan, pemberdayaan kesejahteraan masyarakat desa atau pendidikan tentang membentuk keluarga pra-perkawinan dilakukan, dan juga tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan pengaruh program Keluarga Berencana dalam pembangunan masyarakat, baik kaitanya dengan pembangunan atau kesejahteraan ekonomi masyarakat desa. Karangan Johan Suban Tukan juga menerangkan bagaimana mengatur keluarga sebelum perkawinan dilakukan agar para calon pasangan yang akan melakukan pernikahan tahu jarak kelahiran yang sehat.¹⁶ Selain itu, B.F. Musallam menjelaskan bagaimana pencegahan kehamilan yang dibenarkan oleh syari'at.¹⁷

Dalam karya A. Rahmat Rosyadi, yang pada dasarnya lebih menitik beratkan pada problematika Keluarga Berencana beserta kehamilan, juga problematika kelahiran serta fungsi keluarga dapat menjadi penawar jiwa, sehingga dapat menciptakan keluarga bahagia sejahtera. Karena tingkat kesejahteraan keluarga itu akan mempengaruhi tingkat kebahagiaan keluarga.¹⁸

¹⁵ A. Rahmat Rosyadi & Soeroso Dasar, *Keluarga Berencana*.....hlm. 12.

¹⁶ Johan Suban Tukan, *Metoda Pendidikan Seks*.....hlm. 10.

¹⁷ B.F. Musallam, *Seks dan Masyarakat dalam Islam*, cet. ke-1 (Bandung: PUSTAKA, 1985), hlm. 45.

¹⁸ A. Rahmat Rosyadi, *Islam Problema Sex Kehamilan dan Melahirkan*, cet. ke-1 (Bandung: Angkasa, 1993), hlm. 134.

Dalam kaedah fiqhnya penyusun tertarik menganalisa sebuah karya Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi dalam menjabarkan sebuah aturan berdasarkan tingkatannya salah satunya tentang landasan sebuah keputusan dalam hukum Islam tentang kebolehan dalam mempraktekkan Keluarga Berencana. Dengan dasarnya dapat kita perkirakan jarak yang pantas antara dua anak, yaitu sekitar 30 atau 33 bulan, bagi mereka yang ingin menyempurnakan susuan.¹⁹

Kemudian pembahasan tentang program KB tersebut yang berhubungan dengan Konstruksi Seksualitas dan Hak-hak Reproduksi Perempuan (Kajian Negara tentang Program Keluarga Berencana).²⁰

E. Kerangka Teoretik

Secara teoretis, dalam struktur pengambilan hukum Islam adalah al-Qur'an dan merupakan sumber hukum pertama yang harus dijadikan pedoman dalam membahas setiap persoalan yang muncul dalam masyarakat Islam. Al-Qur'an adalah sumber hukum dalam Islam yang letaknya diatas sumber hukum Islam yang lainya dan paling tinggi derajatnya di dalam masyarakat Islam. Karena sebagai sumber tertinggi. Maka setiap pernyataan yang muncul dari Al-Qur'an oleh kalangan muslim dipahami secara *decisive* (sudah diputuskan dengan pasti)

¹⁹ Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, alih bahasa: Mu'ammal Hamidy, (Jakarta: Bina Ilmu, 1980), hlm.271.

²⁰ Irwan Abdullah dkk, *Islam dan Konstruksi Seksualitas*, cet. ke-1 (Pustaka Pelajar Offset), hlm. 91.

dan tidak lagi meragukan.²¹ Dengan permasalahan yang berhubungan dengan sebuah perencanaan keluarga Dalam Islam disinggung di dalam firman Allah yang berbunyi:

حملته امه كرها ووضعته كرها وحمله وفصله ثلاثون شهرا حتى اذابغ اشده وبلغ اربعين سنة...²²

Dari pemaparan ayat di atas membuktikan, sekiranya apa yang ada tersebut bahwasanya al-Qur'an pun telah mengajarkan sebuah jarak kelahiran anak pertama dengan anak-anak selanjut yang berkisar antara 30-34 bulan lamanya dalam menyempurnakan susuannya.

Dan hal tersebut terdapat dalam hadis sebagai berikut

كنا نازل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا...²³

Hadis di atas dapat disimpulkan sebuah pelaksanaan kehamilan yang terencanakan. Maka dapat dimaknai sebuah perencanaan yang dipersiapkan untuk membentuk sebuah keluarga yang mapan dan sejahtera.

Menurut Masdar F. Mas'udi ada tiga kategori hak-hak kaum perempuan atau ibu sebagai pengemban fungsi reproduksi pertama, hak jaminan keselamatan dan kesehatan mulai dari menstruasi, berhubungan seks, mengandung, melahirkan dan menyusui, kedua, hak jaminan kesejahteraan, bukan saja selama proses-proses vital reproduksi (mengandung, melahirkan dan menyusui) berlangsung, tapi juga diluar masa-masa tersebut dalam statusnya sebagai isteri dan ibu dari anak-anak.

²¹Prof. Abdul Wahab Khalaf, alih bahasa, Prof. Drs. K.H. Masdar Helmy, *Ilmu Ushulul Fiqh*, cet. ke-1 (Gema Risalah Press), hlm, 40.

²² *Al-Ahqāf (46): 15.*

²³ Imam Muslim, *Sahih Muslim*, cet. ke-3 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 70.

Ketiga, hak ikut mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan perempuan atau isteri khususnya yang berkaitan dengan proses-proses reproduksi.²⁴

Dalam sebuah perencanaan keluarga merupakan sebuah bentuk ikhtiar manusia untuk mengatur dan merencanakan keluarga yang tidak melawan hukum agama, undang-undang negara dan moral Pancasila, demi untuk mendapatkan kesejahteraan keluarga khususnya dan kesejahteraan bangsa pada umumnya.²⁵

F. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) dikarenakan data-data yang dijadikan pendukung dalam penelitian ini diambil dari fakta-fakta yang terjadi di lapangan atau masyarakat di Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri, Propinsi Jawa Timur.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu memaparkan secara sistematis tentang permasalahan-permasalahan daerah dalam menjalankan program Keluarga Berencana yang ditinjau dari Hukum Islam dan Keppres No. 09 tahun 2004, yang mana kedudukan, tugas,

²⁴ Masdar F. Mas'udi, *Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, (Bandung: Mizan, 2000), hlm.

²⁵ A. Rahmat Rosyadi & Soeroso Dasar, *Keluarga Berencana Ditinjau dari Hukum Islam*, cet. ke-1 (Bandung: PUSTAKA, 1986), hlm. 12.

fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja pemerintah non-departemen yang dilaksanakan oleh BKKBN. Kemudian menganalisisnya dengan menggunakan teori yang telah ada. Seperti melakukan observasi yaitu melakukan pencarian suatu masalah secara langsung mengenai pelaksanaan KB yang ada di Kecamatan Kunjang dengan beberapa pendekatan-pendekatan lainnya.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-yuridis, yaitu mengkaji masalah yang diteliti dilapangan dengan mendasarkan pada teks-teks al-Qur'an dan al-Hadis dengan melihat aplikasi dan implikasi hukumnya. Yang pada dasarnya Islam juga mengajarkan bagaimana mengatur jarak sebuah kelahiran yang cukup tepat seperti pelaksanaan program Keluarga Berencana yang telah berjalan sudah cukup lama. Dan dengan menggunakan pendekatan normatif yang berdasarkan sebuah aturan yang berlaku.

4. Teknik Pengumpulan Data

Karena dalam penyusunan skripsi ini bersifat penelitian lapangan (*field research*), maka dalam pengumpulan data penyusun menggunakan:

- a. *Observasi*, hal ini dilakukan penyusun dengan terjun langsung kelapangan untuk mengetahui permasalahan yang diteliti.
- b. *Interview*, hal ini penyusun lakukan agar langsung mengetahui dan secara terbuka dengan para pihak yang bersangkutan. Menurut Prof.

Nazir, Ph, D., Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka dengan *responden*, menggunakan panduan wawancara (*Interview guide*).²⁶

- c. Kitab-kitab fiqh, buku-buku dan makalah yang dianggap relevan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

5. Analisis Penelitian

Dalam memperoleh sebuah data-data permasalahan yang berdasarkan data yang terjadi di lapangan, kemudian penyusun akan menganalisis dan mengolahnya, sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan yang konkrit mengenai persoalan yang dibahas. Dengan Metode Komparatif yaitu: Sebuah metode yang dilakukan dengan sebuah aplikasi perbandingan antara suatu pendapat dengan pendapat yang lain, baik dalam rangka persamaan dan perbedaan agar dapat dipertemukan sebuah titik di antara keduanya, yang mana keduanya ditetapkan dalam posisi yang sama setelah mencermati dan mengkaji data yang diperoleh serta mendapatkan suatu gambaran yang jelas tentang hasil dari pembahasan, maka penyusun akan berusaha membandingkan dan mencari persamaan dan perbedaan antara keduanya.

²⁶ Moh. Nazir, Ph, D., *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980), hlm. 234

G. Sistematika Pembahasan

Dalam menyusun skripsi ini penyusun akan memaparkan sebuah sistematika pembahasan yang terdiri dari 5 (lima) bab. Bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari; latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, penyusun akan memaparkan sebuah gambaran umum pelaksanaan program KB di Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri. Tentang deskripsi wilayah penelitian yang terdiri dari keadaan geografis, demografis, keadaan sosial dan perekonomian, taraf pendidikan, struktur pemerintahan, dan struktur dinas kesehatan (puskesmas) yang masuk pada sub bab pertama. Kemudian pada sub bab kedua, penyusun akan memaparkan beberapa pengertian dari pelaksanaan dan tujuan program KB di Kecamatan. Kunjang, Kabupaten Kediri.

Bab ketiga, penyusun akan memaparkan KB ditinjau dari Hukum Islam yang terangkum pada sub bab pertama. Kemudian pada sub bab kedua, penyusun akan memaparkan KB ditinjau dari Keppres No. 09 Tahun 2004.

Selanjutnya pada bab keempat, penyusun akan mencoba untuk menganalisis sebuah perbandingan yang telah terpaparkan dari sudut pelaksanaan KB di Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri yang masuk sub bab pertama, kemudian pada sub bab kedua penyusun mencoba untuk memberikan sebuah persamaan dan perbedaan.

Kemudian pada bab kelima yaitu bab terakhir, penyusun akan memberikan kesimpulan sebagai jawaban dari pokok permasalahan yang menjadi obyek dalam penelitian ini dan juga akan memuat saran-saran dari hasil penelitian yang didapat dari analisa penyusun, yang diharapkan dapat bermanfaat bagi penyusun sendiri dan masyarakat luas pada umumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah memberikan pemaparan secara panjang lebar tentang berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan program Keluarga Berencana di Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri, Propinsi Jawa Timur yang ditinjau dari Hukum Islam dan Keppres No. 09 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Keppres No. 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah non Departemen. Maka dari hasil pemaparan tersebut penyusun dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya pelaksanaan program Keluarga Berencana yang ada di wilayah Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri, Propinsi Jawa Timur telah berjalan sesuai dengan kaidah dan juga koridor Hukum Islam yang bertujuan untuk membina sebuah keluarga yang *sakinah mawadah wa rahmah*. Pelaksanaan program KB yang dilaksanakan pemerintah dan dikoordinasikan oleh BKKBN dalam pelaksanaannya ke suatu wilayah tertentu secara Nasional. Namun yang terjadi di wilayah Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri terdapat perbedaan dalam melaksanakan dan mensukseskan program pemerintah tersebut yaitu tidak bergantungnya masyarakat di wilayah tersebut kepada penyuluh KB yang selalu mendatangi ditiap wilayah desa ataupun dirumah, sebab setelah terjadinya perampingan strukturisasi yang dilakukan pemerintahan Kabupaten

Kediri, pada akhirnya tugas dan kewenangan BKKBN yang ada di wilayah Kecamatan Kunjang dijalankan oleh balai Puskesmas yang terdapat di wilayah Kecamatan. Kemudian hal tersebut dirasakan sangat membebani pihak Puskesmas yang ada di wilayah, terutama di wilayah Kecamatan Kunjang yang membawahi 12 desa. Pembebanan dalam permasalahan tersebut menjadikan pihak Puskesmas harus menambah beberapa unit untuk mensosialisasikan program ber-KB kepada masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Kunjang, sedangkan ketika dikembalikan dan mendasarkan pada Keppres No. 09 Tahun 2004 tentang Kewenangan dan Tujuan Pemerintah non-Departemen dalam melaksanakan dan menerapkan program Keluarga Berencana di daerah telah menjadi tanggungjawab BKKBN selaku lembaga yang diberi kewenangan menciptakan keluarga yang sejahtera secara nasional.

2. Dilihat dari persamaan dan perbedaan antara Hukum Islam dan Keppres, mengenai program Keluarga Berencana adalah sebagai berikut:

Terdapatnya program Keluarga Berencana secara nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah dan dikoordinasikan ke daerah oleh BKKBN untuk menciptakan keluarga kecil bahagia dengan ber-KB maka hal tersebut dapat diciptakan secara tepat yang bergantung pada para akseptor dalam pemakaian sebuah alat atau obat ber-KB, sedangkan dalam Hukum Islam dengan mendasarkan pada suatu alasan yang dipakai oleh para akseptor dalam keikutertaan ber-KB, hanya mengenal suatu tindakan pencegahan dengan cara ber-'azl dan dalam permasalahan tersebut terdapat


beberapa pendapat dari para ahli Hukum Islam seperti yang disampaikan oleh mazhab Hanafiyah bahwa dibolehkan *al-'Azl* harus dengan persetujuan istri, tetapi boleh mengabaikan persetujuannya ketika zaman sudah semakin rusak dan khawatir kalau-kalau mendapatkan anak yang jahat. Sedangkan dari ulama' Malikiyah berpendapat boleh melakukan *al-'Azl* untuk mencegah kehamilan dengan syarat mendapatkan izin dari istri dan boleh mengabaikan izin dari istri asalkan ada ganti ruginya (kompensasi). Menurut pendapat kalangan mazhab Syafi'i bahwasannya hukum melakukan *al-'Azl* adalah diperbolehkan secara mutlak, tanpa harus mendapatkan izin dari seorang istri. Pendapat jumhur fuqaha dari mazhab Hanabilah atau yang dikenal lebih umumnya mazhab Hanbali, dalam melakukan *al-'Azl* terhadap istri Hukumnya adalah boleh; baik si istri masih kecil maupun telah dewasa. Dengan syarat ia mengizinkannya. Sedangkan dalam melakukan dan melaksanakan KB dan kependudukan di Indonesia sampai saat ini belum ada kebijakan pemerintah tentang program kependudukan dan KB yang keluar dari jalur Hukum Islam, karena dengan adanya Keppres No. 09 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Keppres No. 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah non Departemen. Yang secara skala nasional BKKBN telah di tunjuk untuk menciptakan kondisi keluarga kecil dan sejahtera, dengan makna lain setiap masing-masing keluarga yang menginginkan sebuah keluarga yang terjamin dan sejahtera maka pemerintah yang diwakili oleh BKKBN

dalam tugasnya siap membantu melaksanakan tujuan tersebut dan dengan sebuah alat ataupun obat yang dipakai saat ber-KB, baik secara permanen ataupun tidak permanen, semuanya dikembalikan kepada para akseptor yang mengikuti program tersebut karena dapat lebih menjamin suatu keberhasilan dalam merencanakan suatu kelahiran. Sedangkan dalam Islam hanya menganjurkan dengan cara-cara yang tradisional seperti *al-'Azl*, sedangkan dengan cara tersebut sudah tidak dapat menjamin tingkat keberhasilannya kecuali adanya tingkat kebersamaan atau dari salah satu pasangan yang ingin mencegah terjadinya suatu kehamilan terjadi.

B. Saran-saran

1. Adanya pelaksanaan program Keluarga Berencana di wilayah Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri, Propinsi Jawa Timur bagi para akseptor baru yang menginginkan sebuah pengetahuan dasar tentang Keluarga Berencana diharuskan lebih intensif dalam mencari atau berkonsultasi dengan penyuluh atau mendatangi langsung kepada pihak-pihak berkompeten dalam permasalahan KB untuk lebih mengenal program dan penggunaan dari alat kontrasepsi atau obat yang digunakan juga dampak dari yang ditimbulkannya untuk mengerti hal tersebut tidak perlu menggantungkan kepada orang lain.
2. Demi terlaksananya program ber-KB secara maksimal dan menyeluruh hendaknya masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Kunjang baik akseptor maupun petugas yang berwenang hendaknya dalam

melaksanakan program ber-KB tetap memperhatikan aturan-aturan yang disyari'atkan oleh agama Islam dan tidak menyalahi ketentuan yang telah diatur oleh Negara.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Al-Qur'an dan Terjemahan Artinya, Yogyakarta: UII Press, cet. III, 2004.

Hadis

Bukhari, Abu Abdillah Muhammad Ibn Isma'il Ibn Ibrahim Ibn Al-Mughirah Al-, *Sahih Al-Bukhari, Kitab Al-Wasaya*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1981 M, II.

Muslim, Imam, *Sahih Muslim*, Cet. ke-3, Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.

Tirmiziy, Abu 'Isa Muhammad Ibn Saurah Ibn At-, *Sunan At-Tirmiziy, Kitab An-Nikah Bab Al-'Azl*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, t.t., III.

Fiqh

Hasan, M. Ali, *Masail Fiqhiyah Al-Hadist, Pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam* Cet. ke-2, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1997.

Khalaf, Abdul Wahab, Alih Bahasa, Masdar Helmi, *Ilmu Ushulul Fiqh*, Cet. ke-1, Jakarta: Gema Risalah Press, 1999.

Zahrah, Abu, *Ushul Fiqh*, Kairo: Dar Al-'Arabi, t.t.

Lain-lain

Abdullah, Irwan dkk, *Islam dan Konstruksi Seksualitas*, Cet. ke-1, Jakarta: Pustaka Pelajar, t.t.

Fanjari, Dr. Ahamd Syauki Al-, *Nilai Kesehatan Dalam Syari'at Islam*, alih bahasa: Drs. Ahsin Wijaya & Drs. Totok Jumantoro, Jakarta: Bumi Aksara, t.t.

Ghazali, Abdul Muqsit dkk, *Tubuh, Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan*, Jakarta: Rahima, 2000.

Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. ke-3, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Izzah, Abd. Al-Rahim, *Islam dan KB*, alih bahasa: Muhammad Hasyim, Cet. ke-1, Jakarta: Lentera, 1997.

- Izzah, Ledil,, *Coitus Interuptus dalam Hubungan Seksual Suami Istri Studi Komparasi Pandangan Al-Ghazali dan Ibn Al-Qayyim*, skripsi pada Fakultas Syari'ah, Yogyakarta IAIN Sunna Kalihjaga, 2003.
- Munif, Ahmad, *Rasionalisasi dan Renterprestasi Hadis-hadis Perempuan dan Pemberdayaan Perempuan*, Yogyakarta: Tiara Wacana dan PP Muslimat NU, 2000.
- Mas'udi, Masdar F., *Hak-hak Reproduksi Perempuan*, Bandung: Mizan, 2000.
- Mas'udi, Masdar F., *Islam dan Hak Reproduksi Perempuan*, Bandung: Mizan, 2000.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet. ke-3, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Musallam, B.F., *Seks dan Masyarakat dalam Islam*, Cet. ke-1, Bandung: Pustaka, 1985.
- Muthohari, Murtadha, *Etika Seksual Islam*, terj. M. Shasyim, Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1996.
- Nazir, Moh., Ph.D, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Airlangga, 1998.
- Qordhawi, Muhammad Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam*, alih bahasa: Mu'ammal Hamidi, Jakarta: Bina Ilmu, 1980.
- Rosyadi, Rahmat & Soerosa Dasar, *Keluarga Berencana Ditinjau dari Hukum Islam*, Cet. ke-1, Bandung: Angkasa, 1993.
- Sa'abah, Marzuki Umar, *Seks dan Kita*, Cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Surtiretna, Nine, *Bimbingan Seks Suami Istri: Pandangan Islam dan Medis*, Cet. ke-8, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Thowari, Thoriq bin Muhammad Ath-, *KB Cara Islam*, alih bahasa: Sarwedi M. Amin Hasibuan, Lc, Solo: PT. Aqwam Media Profetika, t.t.
- Tukan, Johan Suban, *Metoda Pendidikan Seks Perkawinan dan Keluarga*, Cet. ke-2, Jakarta: Erlangga, 1993.

- 'Umran, Abd. Al-Rohim, *Islam dan KB*, alih bahasa: Muhammad Hasyim, Cet. ke-1, Jakarta: Lentera, 1997.
- Zuhdi, Masjfuk, *Islam dan Keluarga Berencana di Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1982.
- BKKBN, *Buku Informasi Dasar Gerakan KB dan KS*, Jakarta: KDT, 1997.
- BKKBN, *Panduan KB Mandiri*, Jakarta: PT. Falwa Arika, t.t.
- BKKBN, *Panduan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi Berwawasan Gender*, Jakarta: BKKBN, 2001.
- BKKBN, Direktorat Advokasi dan Kie, Unfpa, Bank Dunia, Adb, dan Starh, *Keluarga Berencana, Kesehatan Reproduksi, Gender dan Pembnangunan Kependudukan*, Cet. ke-2, Jakarta: Starh, 2003.
- BKKBN, *Umat Islam dan Gerakan KB di Indonesia*, Jakarta: CV. Kuning Mas, t.t.
- BKKBN, *Ada Apa Dengan Gender dalam KB dan Kesehatan Reproduksi*, Jakarta: BKKBN, 2002.
- BKKBN, *Pedoman Penggarapan Peningkatan Partisipasi Pria dalam Program KB dan Kesehatan Reproduksi Yang Berwawasan Gender*, Jakarta: BKKBN, 2000.
- BKKBN, *Model Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi Sensitive Gender di Tempat Kerja dalam Upaya Peningkatan Partisipasi Pria, dalam Pelaksana Program KB Nasional*, Jakarta, BKKBN, 2001.

Lampiran I

TERJEMAHAN

Bab	Hlm	FN	Terjemah
I	2	4	Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya.
	12	22	Ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun.
		23	Kami biasa melakukan 'azl di masa Nabi saw Maka setelah hal demikian itu sampai kepada Nabi saw, beliau tidak melarang kami.
III	35	3	Dan hendaklah takut kepada Allah, orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.
	36	5	Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.
	38	12	Para Ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.
		13	Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan.
	41	17	Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai allah daripada orang mukmin yang lemah.
	41	18	Adalah kami melakukan 'azl pada masa Rasulullah SAW., dan Al-Qur'an dalam keadaan diturunkan
	45	29	aku berlindung kepada Allah dari juhdil balā' dan kemudian para sahabat bertanya apa itu juhdil balā' wahai Rasulullah, beliu menjawab; berketurunan

			banyak tapi tidak sejahtera.
IV	57	12	dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu sendiri karena takut kelaparan, kamilah (Allah) yang memberi rizki kepada mereka itu dan kepada kamu. Sungguh membunuh mereka itu suatu dosa yang besar
	58	13	dan kawinkanlah orang-orang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan wanita. Jika mereka miskin, allah akan memampukan mereka dengan karunianya.

Lampiran II

BIOGRAFI TOKOH DAN ULAMA

- 1. Imam Al-Bukhāri.** Nama lengkap Imam Bukhori adalah Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismā'il Ibn Mughirah al-Jufi, lahir di Bukhara pada tahun 194 H/ 810 M. Imam al-Bukhāri memiliki daya hafalan yang sangat kuat dalam bidang hadis, ketika masa kanak-kanak Imam Bukhori sudah bias menghafal hadis sebanyak 70.000 hadis lengkap dengan sanadnya, dapat mengetahui hari lahir dan hari wafat serta tempat-tempat perawi hadis, yang kemudian beliau catat. Imam Bukhori merupakan orang pertama yang menyusun kitab hadis yang terkenal dengan kitab Sāhīh Bukhāri, yang disusun dalam waktu 15 tahun, dalam kitab tersebut berisikan 7.297 hadis. Diantara karya-karya Imam Bukhori yang lain adalah *Al-Mabsut al-Qirā'at al-Khalfal Iman*, *Al-Tafsir al-Kabir* dan lain sebagainya. Beliau wafat pada tahun 156 H.
- 2. Imam Al-Ghazali** Lahir pada 450 H (1058 M) di desa Taberan distrik Thus, Persia, dan bernama Abu Hamid Muhammad, Gelarnya adalah "Hujjatul Islam" dan gelar wangsanya adalah Ghazzali. Nama ayahnya kurang begitu dikenal namun kakeknya adalah orang terpandang pada masanya. Ayahnya meninggal dalam usia muda sehingga meninggalkan ia diasuh oleh ibu dan kakeknya. Ghazzali disebut-sebut sebagai nama sebuah desa distrik Thus, provinsi Khurasan, Persia. Menurut Maulana Syibli Nu'mani, leluhur Abu Hamid Muhammad mempunyai usaha pertenunan (*ghazzal*) dan karena itu dia melestarikan gelar keluarganya "Ghazzali" (penenun). Pendidikannya, pada saatnya Ayahnya meninggal dunia, pendidikan kedua anaknya dipercayakan kepada salah seorang kepercayaan. Dia memberikan keduanya pendidikan dasar lalu mengirimkan ke Maktab swasta. Kedua anak tersebut mampu menghafal al-quran dalam waktu singkat. Setelah itu mereka mulai belajar bahasa arab. Mereka kemudian dimasukan kedalam madrasah bebas [independen]. Setelah beberapa waktu Ghazzali meninggalkan kota kelahirannya untuk beberapa waktu untuk menempuh pendidikan tinggi di

Zarzan dan belajar dibawah bimbingan ulama besar, Imam Abu Nashr Ismail. Ghazzali senantiasa mencatat perkuliahannya, tetapi dalam suatu peristiwa catatan tersebut ikut terbawa bawa perampok bersama barang-barangnya. Tetapi beliau memberikan diri untuk mendatangi kepala perampok untuk meminta kepada mereka catatan kuliah beliau. Alhamdulillah catatannya tersebut dikembalikan. Kemudian beliau masuk ke Madrasah Nizamiyah di Nishapur, yang waktu itu adalah pusat pendidikan terpandang dan dipimpin oleh ulama tersohor bernama Imam Haramain, yang memiliki 400 orang murid tiga diantara muridnya menjadi ulama-ulama terkenal, Harasi, Ahmad bin Muhammad dan Ghazzali. Setelah kejadian itu Ghazzali pergi ke pusat kekhalifahan di Bagdad saat itu usia Ghazzali berumur 28 tahun. Di Bagdad beliau diangkat menjadi Rektor madrasah Nizamiyah oleh Nizamul Mulk.

- 3. Ibnul Qayyim Al Jauziyah.** Beliau adalah Abu Abdillah Syams al Din Muhammad ibn Abu Bakar ibn Ayyub ibn Sa`adkiyanwar ibn Huraiz al Zur`iy al Damsyiqi. Lahir pada bulan Shafar tahun 691 H, dan wafat pada bulan Rajab tahun 751 H. beliau wafat ketika hampir memasuki usia 60 tahun. Beliau disalati di Masjid Jami` al Umawy kemudian juga disalati di Masjid Jami` Jarrah. Begitu banyak yang melayat jenazah beliau. Beliau dikebumikan di samping kedua orang tuanya di pemakaman al Bab al Shaghirah. Beliau merupakan sosok intelektual yang sangat vokal, gamblang penjelasannya, sangat luas pengetahuannya yang meliputi bidang Hukum Islam (fiqih), tafsir, hadits, ilmu `alat (nahwu), dan ilmu ushul fiqih. Beliau juga pernah menjadi ketua Madrasah al Jauziyyah, dan sudah lama menjadi staf pengajar di Madrasah Shadriyyah. Beliau menunaikan ibadah haji beberapa kali dan tinggal di sekitar Kota Makkah. Masyarakat Makkah banyak membicarakan tentang kekhushu`an beliau dalam menjalankan ibadah kepada Allah. beliau sangat sering melakukan thawaf yang tidak mungkin dapat dilakukan oleh kebanyakan orang.
- 4. Masdar F. Mas'udi,** lahir di Purwokerto pada tahun 1954. sebagai Direktur P3M (Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat) beliau dikenal sebagai penggerak sebuah kegiatan yang masih disebut "tradisionalis".

Dosen Islamologi pada STF (Sekolah Tinggi Filsafat) Drikarya Jakata dan juga sebagai wakil pengnggung jawab pesantren Al-Hamidiyah Depok Jakarta. Dalam dunia pendidikan baik formal maupun non formal beliu pernah mengenyam di Pesantren Tegalrejo asuhan K.H. Khudlori (Alm) di Magelang, dan K.H. Ali Maksoem (Alm) di Krapyak, Bantul, Yogyakarta, kemudian beliu meneruskan ke Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Pada tahun 1980. buku-buku hasil karya beliu antara lain: *Agama Keadilan: Zakat atau Pajak Dalam Islam* yang pernah kontroversi ditahun 1992, serta *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan* dan banyak lainnya.

5. **Drs. A. Rahmat Rosyadi**, lahir di Bogor Tahun 1956, setelah menamatkan kuliah Sarjana Hukum Islam pada Fakutas Syari'ah Instititut Agama Islam Negeri (IAIN) pada Tahun 1988, beliu aktif bekerja di BKKBN setelah keluar dari pekerjaan mengajar di UP SMP atau UP SMA Tahun 1989 di Kabupaten Bogor. Penah menulis lebih dari 100 artikel tentang permasalahan kependudukan, kesehatan, keluarga berencana, sosial-sosial keagamaan yang pernah ditebitkan olehPikiran Rakyat Terbit: Pelita Bandung, Majalah Amanah dan lain sebagainya. Karya-karya tulis beliau lainnya yaitu: *Keluarga Berencana ditinjau dari Hukum Islam, Problema Kependudukan dan Keluarga Berencana* dan masih banyak lagi yang lain.

Lampiran III

CURRICULUM VITAE

Identitas Diri:

Nama : Achmad Abdul Haq al-Hakim
Tempat/Tgl. Lahir : Kediri, 03 Desember 1984
Alamat Asal : Tanjangsari, Rt. 02 Rw. 01, Kunjang, Kediri, Jawa Timur.

Orang Tua/Wali:

Nama Ayah : Moh. Nafi Hasan al-Bary
Nama Ibu : Siti Rohmah
Alamat : Tanjangsari, Rt. 02 Rw. 01, Kunjang, Kediri, Jawa Timur.
Pekerjaan : Wiraswasta

Riwayat Pendidikan:

- a. TK Darmawanita Kapi : Tahun 1990-1991
- b. SDN Kapi I : Tahun 1991-1996
- c. Mts al-Hikmah Purwoasri : Tahun 1996-1999
- d. Madrasah Aliyah Tambakberas : Tahun 1999-2003
- e. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : Tahun 2003-2009



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209-219, 243-247) Fax. : (0274) 586712
Website <http://www.bapeda@pemda.diy.go.id>
E-mail : bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id

Nomor : 070/4039
Hal : Ijin Penelitian

Yogyakarta, 9 Juli 2008
Kepada Yth.
Gubernur Provinsi Jawa Timur
c.q Ka. Bakesbang

di SURABAYA

Menunjuk Surat :
Dari : Dekan Fak. Syari'ah-UIN"SUKA" Yk
Nomor : UIN.02/PMH/PP.00.9/0835/2008
Tanggal : 9 Juli 2008
Perihal : Ijin Penelitian

Setelah mempelajari rencana/proyek statemen/research design yang diajukan oleh peneliti/surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada :

Nama : ACHMAD ABD.HAQ AL - HAKIM
No. Mhs. : 03360189
Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Judul Penelitian : PELAKSANAAN PROGRAM KB DI KECAMATAN KUNJANG KABUPATEN KEDIRI
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN KEPPRES NO. 9 TAHUN 2004

Waktu : 09 Juli 2008 s/d 09 Oktober 2008

Lokasi : Kediri Provinsi Jatim

Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Kemudian harap menjadikan maklum.

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala BAPEDA Propinsi DIY



- Tembusan Kepada Yth.
1. Gubernur DIY (Sebagai Laporan);
 2. Dekan Fak. Syari'ah-UIN"SUKA" Yk;
 3. Pertinggal.

Ir. SELYOSO HARDJOWISASTRO
NIP. 110 025 913



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA
JL. PUTAT INDAH No. 1 TELP. (031)-5677935-5681297-5675493
SURABAYA - (60189)

Surabaya, 29 Juli 2008

Kepada

Yth. Sdr. **Bupati Kediri**

di

KEDIRI

Nomor : 072 / **3481** /212/2008
Lampiran :
Perihal : Penelitian/Survey/Research

U.P- Kabakesbang dan Lirnas

Menunjuk Surat **Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.**

Tanggal : **9 Juli 2008**

Nomor : **070/4039**

Bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama : **ACHMAD ABDUL HAQ AL-HAKIM**

Alamat : **Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta**

Pekerjaan : **Mahasiswa**

Kebangsaan : **Indonesia**

Bermaksud mengadakan penelitian/survey/research.

Judul : **PELAKSANAAN PROGRAM KB KECAMATAN KUNJANG KABUPATEN KEDIRI
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN KEPRES NO. 9 TAHUN 2004.**

Pembimbing : **- PROF. DR. KHOIRUDDIN NASUTION
- NURAINUN MANGUNSONG, SH, M.HUM**

Peserta : **-**

Waktu : **3 (tiga) bulan**

Lokasi : **Kabupaten Kediri**

Penelitian wajib menta'ati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Demikian harap menjadi maklum.





PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
 Jalan Soekarno Hatta Nomor 1 Telepon (0354) 681226 - 689969
 KEDIRI

Kediri, // Agustus 2008

Nomor : 072 / 103 / 418.58 / 2008
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Perihal : Persetujuan Lokasi Penelitian .

KEPADA
 YTH. SDR. CAMAT KUNJANG
 DI
KUNJANG

Menunjuk Surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa Propinsi Jawa Timur tanggal 29 Juli 2008 Nomor : 072/3481/212/2008 perihal Penelitian/Survey/Research.

Berkaitan dengan hal tersebut, guna kelancaran kegiatan dimaksud, yang akan dilaksanakan oleh :

Nama : **ACHMAD ABDUL HAQ AL-HAKIM**
 Pekerjaan : Mahasiswa Univewrsitas Islam Negeri Sunan Kalijogo Yogyakarta
 Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
 Judul : *Pelaksanaan Program KB Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Kepres No. 9 Tahun 2004 .*
 Waktu : 3 (tiga) bulan dimulai sejak tanggal rekomendasi diterbitkan
 Tempat : Kantor Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri
 Peserta :

Maka diminta dengan hormat dapatnya Saudara memberikan persetujuan ~~keberatan~~ / tidak keberatan untuk ditempati atas pelaksanaan kegiatan tersebut.

Surat Persetujuan dimaksud kami perlukan sebagai dasar penerbitan rekomendasi pelaksanaan kegiatan.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Catatan :

Instansi

Link Keabsahan / Keberatan



Kepala
ANK BURYANI, S Sos
 NIP. 010 223 075

KEPALA BAKESBANGLINMAS
 KABUPATEN KEDIRI
 Sekretaris
DRS. SURRIJANTORO
 Pembina Tingkat I
 NIP. 050 016 805

Coret yang tidak perlu



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS KESEHATAN
Jalan Pamenang Nomor 1 C Telepon 683756
K E D I R I

Nomor : 420/Sd/418.48/200
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Penghadapan Mahasiswa untuk
- Studi awal penelitian KTI
- Persetujuan lokasi

Kediri,

Kepada
Yth. Sdr/

Dr. Rahadi Dharmawanto, MS

di-

Kediri

Bersama ini dihadapkan Mahasiswa :

Nama : Achmad ABD. Haq al-fakir
Asal Institusi : UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Keperluan : Pengambilan data awal di Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri untuk persiapan penelitian Karya Tulis Ilmiah dan persetujuan lokasi penelitian

Demikian atas bantuan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

An. KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KEDIRI
Ka. Subdin Sungram + Inkes




Dr. RAHADI DHARMAWANTO, MS
Pembina Tk. I
Nip. 140 160 938

Tembusan disampaikan :

- Yth 1 Sdr
- 2 Sdr
- 3 Sdr
- 4 Sdr

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEDIRI



A. Pedoman Pertanyaan.

- a. Identitas Responden :
- b. Nama :
- c. Umur :
- d. Pendidikan Akhir :
- e. Kesertaan KB :
- f. Jumlah Anak :
- g. Alamat :

Questioner Untuk Responden

Daftar Pertanyaan

Petunjuk:

Jawablah Pertanyaan dibawah ini dengan menyilang atau mengisi tempat yang kosong sebagai jawaban yang benar menurut anda:

1. Metode kontrasepsi yang sedang anda gunakan:
 - A. IUD, Suntik, atau Implan
 - B. Pil, Suntik, atau Kondom
 - C. Sterilisasi
 - D.
2. Siapakah yang mengambil keputusan tentang metode atau alat ber-KB yang sedang anda gunakan saat ini:
 - A. Suami
 - B. Saya sendiri
 - C. Saudara atau kerabat
 - D.
3. Sudah berapa lama anda mengikuti program ber-KB:
 - A. 0 s/d 1 Tahun
 - B. 1 s/d 2 Tahun
 - C. 2 s/d 3 Tahun
 - D.
4. Menurut anda untuk kepentingan siapa adanya pogram ber-KB:
 - A. Saya sendiri
 - B. Saudara
 - C. Pemerintah
 - D.
5. Apakah yang melatar belakangi keikutan sertaan anda dalam program ber-KB:
 - A. Himpitan ekonomi
 - B. Menunda adanya anak
 - C. Paksaan dari keluarga
 - D.

6. Selain suami anda yang bekerja, apakah anda juga bekerja:
 - A. Ya
 - B. Tidak
 - C.
7. Jika anda bekerja, berupa apakah pekerjaan tersebut:
 - A. PNS
 - B. Wiraswasta
 - C. Dagang
 - D.
8. Berapakah gaji anda atau keluarga dalam satu bulanya:
 - A. Rp. 0 s/d 300.000
 - B. Rp. 300.000 s/d 650.000
 - C. Rp. 650.000 Keatas
 - D.
9. Darimanakah anda mendapatkan informasi ber-KB:
 - A. Pamong desa
 - B. Media
 - C. Kerabat
 - D.
10. Dimanakah anda mendapatkan pelayanan be-KB:
 - A. Puskesmas
 - B. Bidan
 - C. Balai desa
 - D.
11. Menurut anda alat ber-KB yang paling aman dan nyaman yang mana:
 - A. MIKET (IUD atau Implan)
 - B. Non MIKET (Suntik atau Pil)
 - C.

B. Pengetahuan Tentang Pelayanan KB Di Wilayah Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri, Propinsi Jawa Timur.

Isilah pertanyaan dibawah ini dengan melingkari jawaban "B" apabila benar dan "S" apabila salah, jawaban sesuai dengan pendapat anda.

Daftar Pertanyaan

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	KB merupakan suatu cara untuk mengatur kehamilan	B-S
2	KB bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera dan berkualitas	B-S
3	setiap wanita berhak mendapatkan kontrasepsi yang aman	B-S
4	progam KB merupakan tanggung jawab perempuan saja	B-S
5	sasaran pelayanan KB adalah Pasangan Usia Subur (PUS)	B-S
6	KB merupakan segala hal yang hanya berhubungan dengan alat kontrasepsi semata	B-S
7	IUD atau Spiral merupakan alat kontrasepsi yang dipasang di dalam rahim untuk mencegah kehamilan	B-S
8	Implan atau suntik dalam ber-KB merupakan alat kontrasepsi hormonal	B-S
9	Pil dan suntik KB termasuk alat kontrasepsi jangka panjang	B-S
10	kondom merupakan salah satu alat kontrasepsi bagi pria saja	B-S
11	dalam pemilihan kontrasepsi perlu berkonsultasi dengan bidan	B-S
12	penggunaan kontrasepsi perlu persetujuan dari suami	B-S
13	ibu yang sedang menyusui dilarang menggunakan KB IUD atau Spiral	B-S
14	kegemukan sering terjadi pada wanita yang menggunakan KB suntik	B-S
15	Pil KB tidak perlu diminum setiap hari	B-S
16	pil KB hanya diminum pada saat akan berhubungan dengan suami	B-S
17	sebelum pemasangan IUD atau Spiral perlu dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui keadaan rahim atau kandungan	B-S
18	setelah pemberian atau pemasangan alat kontrasepsi tidak perlu datang kembali untuk control atau periksa	B-S
19	keluhan yang berhubungan dengan pemakaian alat kontrasepsi tidak perlu segera mendapatkan penanganan atau pengobatan	B-S